

# Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama

Muhamad Hasan Rumlus

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Mariyat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat  
Email: hasanrumlus97@gmail.com

Naskah diterima: 17 Desember 2021

Naskah direvisi: 28 April 2022

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2022

## Abstract

*This article responds to the importance of making a firm and comprehensive law in providing legal protection for the ulema. This problem arises from the lack of clarity in the current regulations regarding the protection in carrying out the teachings of a religion, especially the teachings of Islam. Indonesia does not have any law that specifically regulates efforts to tackle crimes against the ulema. This paper will discuss the urgency of making the law on legal protection for the ulema and crime prevention policies for the ulema in Indonesia. The research method used is normative juridical research, focusing on studying the application of norms in positive law in Indonesia. The regulation regarding the legal protection for the ulema is still not clear or explicit. The rules used related to the protection of the ulema still rely on Article 156 of the Criminal Code and Article 22 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Those Articles are still felt to be ineffective. Therefore, it is deemed necessary to immediately ratify a separate law relating to the legal protection of the ulema to provide safety guarantees and protection for the ulema in carrying out Islamic teachings or preaching.*

**Keywords:** *crime; ulema; policy*

## Abstrak

Artikel ini menjawab pentingnya penetapan undang-undang yang tegas sekaligus komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ulama. Persoalan ini muncul dari adanya ketidakjelasan dalam regulasi saat ini yaitu mengenai keamanan atas menjalankan ajaran suatu agama khususnya ajaran agama Islam. Sejauh ini, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur secara khusus upaya untuk menanggulangi kejahatan kepada para ulama. Tulisan ini akan membahas tentang urgensi pembentukan Undang-Undang Perlindungan kepada Ulama dan kebijakan penanggulangan kejahatan kepada para ulama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap ulama masih belum jelas atau eksplisit. Aturan yang digunakan berkaitan dengan perlindungan pada ulama masih menggunakan Pasal 156 KUHP dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut masih dirasakan kurang efektif. Oleh sebab itu, dipandang perlu segera disahkan Undang-Undang tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para ulama sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada para ulama dalam menjalankan ajaran Islam (berdakwah).

**Kata Kunci:** kejahatan; ulama; kebijakan

## I. Pendahuluan

Ulama merupakan elemen penting dalam agama Islam, ulama dipandang oleh masyarakat sebagai guru yang mengajak serta mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Masyarakat Betawi mengklasifikasikan para ulama ke dalam 3 (tiga) kriteria, *pertama* adalah ulama yaitu seseorang ulama yang dipandang memiliki kemampuan khusus pada suatu bidang, mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan memiliki kemampuan mengajar kitab. Seorang guru biasanya menghabiskan seluruh waktunya di masjidnya saja, biasanya di dekat masjidnya itu berdiri kompleks madrasah. Guru tidak keluar dari lingkungannya karena masyarakatlah yang mendatanginya. Kriteria berikutnya adalah “mu’alim”. Seorang mu’alim itu mempunyai otoritas untuk mengajarkan kitab tetapi belum memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Seorang mu’alim masih aktif mendatangi kelompok-kelompok pengajian untuk mengajar kitab. Kriteria ketiga adalah ustadz yang mengajarkan ilmu pengetahuan dasar agama termasuk membaca Al-Qur’an.<sup>1</sup>

Kata ulama diartikan sama dengan kata alim, artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli, ulama adalah para ilmuwan baik di bidang agama, humaniora, sosial maupun ilmu alam. Dalam pengertian selanjutnya, pengertian ini menyempit dan hanya digunakan oleh ahli agama. Di Indonesia ulama mempunyai sebutan yang berbeda diberbagai daerah seperti Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Syekh (Tapanuli) dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dengan demikian, gelar sebagai ulama itu tidak saja dapat dikondisikan, ia muncul pada diri seseorang yang telah memiliki syarat-syarat sebagai ulama. Sementara itu, bobot keulamaannya ditentukan oleh kedalaman ilmu dan integritas pribadi ulama itu sendiri yang telah teruji ditengah-tengah masyarakat.

Penulisan artikel ini juga didasarkan pada artikel ilmiah yang ditulis oleh Febri Handayani dengan judul “Toleransi Beragama dalam

Perspektif HAM di Indonesia”.<sup>3</sup> Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya toleransi beragama, selain itu juga membahas terkait munculnya berbagai konflik dalam masyarakat (pembunuhan penganiayaan, dan lain-lain) dikarenakan kurangnya sikap toleransi dalam beragama.

Permasalahan agama yang terjadi pada negara-negara di dunia termasuk Indonesia merupakan persoalan yang sensitif dan memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatarbelakangi masalah agama dapat memicu perpecahan dan peperangan. Sehingga menjadi ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa konflik personal, lokal, nasional, regional, dan bahkan internasional, secara langsung atau tidak langsung, dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Walaupun demikian, faktor agama dapat pula menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Faktor pemicu timbulnya konflik-konflik tersebut dikarenakan munculnya tindakan-tindakan baik secara tersembunyi atau secara terang-terangan bertentangan dengan hukum, di antara tindakan-tindakan atau perbuatan itu dapat berupa perbuatan pengancaman pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya.<sup>4</sup>

Beberapa persoalan agama hingga saat ini masih terus berlangsung dan belum menemukan solusi, antara lain: konflik antar umat beragama di Moro, Filipina (Islam dengan Kristen); pembantaian muslim Rohingnya oleh umat Budha di Myanmar; bentrokan sektarian di kota Boda, Republik Afrika Tengah yang melibatkan Muslim dengan Kristen; konflik di

<sup>1</sup> Ahamad Fadli, *Ulama Betawi*, (Jakarta: Manhalum Nasyi-in Press, 2011), 69.

<sup>2</sup> Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik dalam Wawancara Civil Society*, (Surabaya: Lepkis, 1999), 60.

<sup>3</sup> Febri Handayani, “Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM di Indonesia,” *Jurnal Toleransi 2*, No.1 (2010). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/426>.

<sup>4</sup> Mudzakkir, “Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia),” Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010, 1.

Poso, antara umat Islam dengan Kristen; serta konflik Syiah di Jawa Timur, Indonesia. Dengan timbulnya organisasi ISIS yang kini mendirikan Daulah Islamiah di Irak dan Suriah, berbagai organisasi agama bahkan sosial.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia adalah 248,8 juta jiwa<sup>6</sup> sekaligus sebagai penduduk dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia. Predikat sebagai negara dengan mayoritas Islam terbanyak hendaknya lebih memberikan perlindungan kepada warga negara dalam menjalan ajaran agama Islam (berdakwah). Perlindungan yang diberikan antara lain dalam menjalankan ajaran agama dapat terlindung dari perbuatan-perbuatan yang mengancam nyawa. Hanya saja hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki suatu regulasi yang berkaitan dengan perlindungan kepada para ulama. Sementara itu pembentukan peraturan perundangan tidak hanya dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan yang mengancam harkat dan martabat tetapi pembentukan suatu Undang-Undang bertujuan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>7</sup> sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya kepada kepada para ulama dalam menjalankan agamanya (berdakwah) dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik-konflik (ancaman pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain) dalam masyarakat.

Meskipun Indonesia dipandang sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam

<sup>5</sup> Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya," *Jurnal Substantia* 16, No. 2 (2014): 218. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4930/3255>.

<sup>6</sup> Shanti Devi, Anna Fatchiya, and Djoko Susanto, "Kapasitas Kader dalam Penyuluhan Keluarga Berencana di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Penyuluhan* 12, No.2 (2016):144 .<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i2.11223>.

<sup>7</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, No. 2 (2015): 159. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>.

terbanyak di dunia, percobaan pembunuhan atau kejahatan terhadap ulama masih kerap terjadi, sebagai contoh: terjadinya ancaman pembunuhan kepada para ulama melalui sebuah surat yang di dalamnya berisi nama-nama yang akan dibunuh di sekitar Grand Depok City (GDC) dan Sukmajaya, Kota Depok. Surat tersebut berisi 14 nama-nama ulama yang akan dibunuh<sup>8</sup>. Kasus lainnya terjadi beberapa waktu lalu tepatnya bulan September 2020 terjadi percobaan pembunuhan oleh seorang pemuda kepada Syekh Ali Jaber. Pada saat itu Syekh Ali Jaber tengah mengadakan aktivitas baca Al-Quran dan wisuda tahfidz Al-Quran di Masjid Falahudin yang berada di Jalan Tamin, Kecamatan Tanung Karang Barat.<sup>9</sup> Percobaan pembunuhan ini telah menimbulkan keprihatinan dan perlu menjadi perhatian. Oleh karenanya, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap para Ulama sangat diperlukan sehingga kasus yang serupa tidak berulang dan masyarakatpun menjadi aman dalam menjalankan ibadah agama dan bisa terbebas dari segala ancaman.

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agama<sup>10</sup> karena substansi agama sendiri terdiri dari ajaran, perintah, atau petunjuk untuk kehidupan manusia yang mulia. Oleh karena itu upaya untuk memberikan perlindungan kepada ulama sangatlah penting untuk dilakukan.<sup>11</sup>

Sementara itu, Indonesia merupakan Negara Hukum<sup>12</sup> yaitu suatu negara yang men-

<sup>8</sup> Ratna Puspita, "Polisi Lakukan Penjagaan Ulama yang Terima Ancaman di Depok," *NEWS*, 2021, 1, <https://www.republika.co.id/berita/p52rlk428/polisi-lakukan-penjagaan-ulama-yang-terima-ancaman-di-depok>.

<sup>9</sup> Devina Halim, "Polri: Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Terancam Hukuman Mati," *Kompas.com*, 16 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/16/17021751/polri-pelaku-penusukan-syekh-ali-jaber-terancam-hukuman-mati?page=all>.

<sup>10</sup> Mukti Ali, *Memhami Beberapa Aspek dalam Ajaran Islam, Cet. I* (Bandung: Mizan, 1991), 53.

<sup>11</sup> M. Arif Khoiruddin, "Agama dan Kebudayaan Tjauan Studi Islam," *Tribakti:Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, No.1 (2015): 120, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.206>.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari negara Republik Indonesia. Setiap kebijakan baik berupa Undang-Undang atau selain Undang-Undang berpedoman pada Pancasila. Sementara itu, aturan yang terbentuk dilatarbelakangi oleh fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Sebagai suatu negara yang bepredikat negara hukum, masalah keadilan, jaminan adanya kepastian hukum dan juga mengindahkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) hendaknya ditegakkan sehingga dapat terciptanya tujuan hukum seperti yang diharapkan. Hukum sendiri diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan dapat diwujudkan tanpa merugikan para pihak.<sup>13</sup> Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut memberikan jaminan perlindungan pada HAM, diatur, dan dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan untuk dalam menerapkan norma-norma dasar atau hak-hak dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945.<sup>14</sup>

Fredrich Julius Stahl seorang pengacara asal Jerman menyampaikan pemahamannya tentang “negara hukum” yang kemudian dikenal umum sebagai *rechtsstaat*. Menurutny terdapat 4 (empat) ciri-ciri negara hukum yaitu: (1) adanya jaminan perlindungan akan HAM; (2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).<sup>15</sup>

Sementara karakteristik negara yang berpredikat sebagai negara hukum dapat juga di

lihat berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup> (a) kedaulatan dalam menjalankan pemerintahan berada di tangan rakyat (b) Konstitusi dan peraturan perundangan menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan (c) Adanya jaminan terhadap HAM; (d) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (e) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechttelijke controle*) yang bebas dan mandiri; (f) Adanya peran yang nyata dari masyarakat; (g) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian sumber daya yang merata.

Sementara itu, di negara Republik Indonesia, HAM mendapat perlakuan yang adil artinya bahwa HAM tersebut telah mendapat jaminan. HAM adalah bagian yang secara lahiriah dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang bernama manusia. Sebab hak asasi tersebut sangat erat berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup> Jaminan sebagaimana dimaksud terdapat dalam Bab X Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tersendiri membahas berkaitan dengan HAM, hal ini terutama berkaitan dengan *equality before the law* dan selain itu jaminan akan HAM bisa ditemukan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan jaminan akan HAM.<sup>18</sup>

Perlindungan HAM<sup>19</sup> dengan melalui undang-undang adalah cara yang dapat

<sup>13</sup> Arifin Ma'ruf, “Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, No. 2 (2015): 281. <https://www.scribd.com/document/465064135/Eksistensi-Pidana-Mati-dan-Tinjauan-Terhadap-Konsepsi-Jurnal-Panggung-Hukum-Arifin-Ma-ruf>

<sup>14</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 87.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), 113.

<sup>16</sup> Otong Syuhada, “Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya,” *Presumption of Law* 3, No.1, (2021): 2. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/979/585>.

<sup>17</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 135.

<sup>18</sup> Bambang Heri Supriyanto, “Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, No. 3 (2014): 153. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>.

<sup>19</sup> Rr. Susana Andi Meyrina, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan,” *Jurnal HAM* 8, No. 1, (2017): 29. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index>.

dilakukan untuk memberikan jaminan akan HAM. Keadaan atau situasi yang demikian tersebut sejalan dengan makna dari suatu pernyataan, “*Without positive action by legislation, and positive law more generally, many human rights would fail to be realized.*”<sup>20</sup> (salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM adalah melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan).<sup>21</sup> Di antara hak sebagaimana dimaksud adalah hak akan hidup, hak bergama, hak untuk tidak disiksa dan hak *equality before the law*. Upaya jaminan perlindungan hak asasi melalui sebuah regulasi juga telah ditegaskan oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang tirani dan otoriter. Walaupun demikian peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap perlindungan hak asasi oleh suatu negara.<sup>22</sup>

Undang-Undang atau *politico-legal document* sebagai pedoman atau landasan yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara yaitu *rule of law*<sup>23</sup>. Hal ini berdampak pada setiap kebijakan yang berupa Undang-Undang sebagai produk pemerintah dan DPR adalah merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum dan penegakan HAM bagi warga negara. Sementara di sisi lain,<sup>24</sup> Keberadaan akan kebebasan dalam menjalankan agama atau beragama merupakan suatu keadaan yang sukar atau rumit dalam sistem ketatanegaraan. Kendati demikian kebebasan beragama atau

menjalankan suatu agama mempunyai posisi yang penting juga.<sup>25</sup>

Hak asasi yang dapat diberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan adalah hak untuk memeluk dan menjalankan agama (dakwah). Perbedaan pemahaman tentang konsep serta pelaksanaan yang tidak seperti yang diajarkan dalam agama (syariat) merupakan faktor munculnya konflik dalam beragama, dengan hadirnya perbedaan pemahaman masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda kerap kali juga dipandang sebagai faktor yang mengakibatkan hadirnya permasalahan, seperti: upaya saling serang, adanya pengancaman pembunuhan kepada toko agama (termasuk ulama), pembakaran rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masyarakat.

Agama menjadi urusan yang sangat pribadi bagi setiap manusia siapapun dirinya. Tiap orang memiliki hak untuk memilih dan beribadah menurut agamanya secara bebas. Agama juga menjadi bagian dari kepentingan publik karena terkait erat dalam pembentukan kepribadian bangsa yang berakhlak mulia. Kedudukan agama di masyarakat ini begitu penting oleh sebab itu jaminan akan keamanan serta kebebasan dalam menjalankan agama dapat diberikan sehingga dapat terhindarkan dari tindak pidana yang mengancam jiwa dan raga setiap masyarakat. Keberadaan agama dalam suatu negara adalah merupakan suatu hal yang harus ditegakkan dan dihormati sebab agama terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan budaya suatu bangsa itu sendiri. Sementara itu, untuk daerah-daerah tertentu agama sebagai alat untuk persatuan dan akan menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama<sup>26</sup>.

---

[php/ham/article/view/149](http://php/ham/article/view/149).

<sup>20</sup> Risdiana Izzaty, “Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” *Jurnal HAM* 11, No. 1 (2020): 85. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1014>

<sup>21</sup> *Ibid.*, 85.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 133.

<sup>23</sup> Ricca Aggraeini, “Memaknai Fungsi Undang-Undang Dasar secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 3 (2019): 288. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.

<sup>24</sup> Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik,” *Jurnal HAM* 11, No. 2 (2019): 288. [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059/pdf_1)

---

<sup>25</sup> Adi Sulistiyono, “Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Hukum”, Bahan Presentasi Seminar Hukum Islam bertema “Kebebasan Berpendapat vs Keyakinan Beragama Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial, Agama, Dan Hukum”, Fakultas Hukum UNS, 2008.

<sup>26</sup> Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Era Hukum* 2, No. 1, (2017): 267. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071/728>.

Tidak hanya itu, dengan memberikan perlindungan kepada ulama dalam menjalankan dakwah adalah merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk melindungi HAM yaitu “kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing” dalam hal ini kepercayaan berdasarkan ajaran agama Islam serta merupakan bagian dari pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat memicu perpecahan, peperangan antara agama Islam dengan agama lainnya, ulama dan umat memiliki keterkaitan yang terlihat jelas dalam pertumbuhan umat Islam itu sendiri. Sosok ulama dipandang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sosok atau figure yang berpengaruh baik pada aspek sosial, ekonomi, bahkan pada aspek politik, oleh sebab itu lama dipandang sebagai sosok yang dapat dijadikan tokoh atau pemimpin dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulisan karya ilmiah akan berfokus pada pentingnya dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Hukum kepada para Ulama yang dikaji dengan memperhatikan Undang-Undang terdahulu sebelum dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Hukum kepada para Ulama di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penulisan artikel ini adalah: Bagaimana Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan kepada Ulama di Indonesia? Bagaimana kebijakan penanggulangan kejahatan kepada para ulama di Indonesia?

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan asas-asas yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum.<sup>28</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>29</sup>, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa analisa-analisa dengan memakai pendekatan seperti konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Doctrinal Research*. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal.<sup>30</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## III. Perlindungan Hukum kepada Ulama di Indonesia

Dari masa ke masa hingga era globalisasi seperti sekarang, perkembangan akan kehidupan manusia mengalami peningkatan yang signifikan. Lahirnya pemahaman akan HAM merupakan tanda telah terjadi peningkatan sebagaimana dimaksud di atas. Salah satu HAM yang perlu diberikan perlindungan adalah hak memeluk dan menjalankan agama. Menjalankan suatu ajaran agama dapat dilakukan dengan berbagai cara serta dan bentuk, seperti: menjalankan ibadah secara individual berdasarkan ketentuan syariat atau mendengarkan suatu ajaran pada seorang guru yang kemudian dikenal dalam Islam sebagai ulama.

Ulama merupakan pewaris para nabi (*al-`ulama` waratsatul anbiya`*). Warisan dimaksud di sini adalah ilmu dan kepribadian Nabi Muhammad. Warisan ini mesti dijaga, dipelihara, disebarkan, diajarkan, diamalkan dan dikembangkan untuk kepentingan dan kemaslahatan

<sup>27</sup> Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 57.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 33.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 35.

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 95.

umat manusia. Dengan demikian, tugas pokok ulama adalah berdakwah dan mendidik. Apabila ada ulama yang menjadi politisi dan pengurus organisasi sosial keagamaan, kegiatan mendakwah dan mendidik tidak harus mereka tinggalkan<sup>31</sup>

Peranan ulama dalam memimpin berbagai kegiatan keagamaan (sosial keagamaan) tampak dalam posisi ulama menjadi imam shalat berjamaah, memimpin aktivitas berzikir, upacara selamatan, dan lain sebagainya. Ulama juga berperan sebagai pembimbing dan penasihat dalam aktivitas sosial keagamaan. Bimbingan dan nasehat dilakukan melalui pengajian agama, konsultasi ulama secara *face to face*, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Selain itu, peran ulama juga telah berkontribusi dalam membina perilaku keagamaan masyarakat. Melalui program kerjanya, ajaran Islam menjadi lebih mudah dipahami, dan hal ini yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat baik yang hanya bersifat wawasan agama maupun kesadaran untuk menyempurnakan ritual agama dikalangan masyarakat menjadi kian bertambah dan seperti itulah yang menjadi tujuan dari para ulama.

Menurut Hiroko Horikoshi, pemanfaatan peran ulama juga dinilai amat tinggi oleh masyarakat desa. Ia menyatakan bahwa ulama menduduki posisi sentral dalam masyarakat pedesaan dan mampu mendorong mereka untuk bertindak kolektif. Hal ini disebabkan karena pada pandangan sebagian besar pengikutnya, ulama adalah contoh muslim ideal yang mereka ingin capai. Dia seorang yang dianugerahi pengetahuan dan rahmat tuhan,<sup>33</sup> serta membuka wawasan keislaman secara universal kepada masyarakat Islam<sup>34</sup> di dunia.

<sup>31</sup> Bayhaqi, "Peran Ulama dalam Pembinaan Perilaku Beragama Masyarakat Desa Dayah Meunara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 1.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>34</sup> Juhari Hasan, "Pencitraan Ulama dalam Al-Quran (Refleksi Peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial)," *Jurnal Peurawi 1*, No. 2 (2018): 31, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/3438>.

Oleh sebab itu, memberikan perlindungan kepada ulama adalah merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Kendati demikian, perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini (termasuk tindak pidana pada ulama) yang terjadi di dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat berupa pembunuhan atau ancaman pembunuhan dan tindak pidana kekerasan memerlukan perlindungan hukum bagi para korban. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban terkhusus tindak pidana yang menjadikan ulama sebagai target, dapat meringankan kondisi korban yang sudah menderita.<sup>35</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik immateriil maupun materiil. Sebagaimana Geis berpendapat "*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*".<sup>36</sup> Disisi lain pemberian perlindungan hukum diperlukan sebab merupakan salah satu unsur dari negara hukum.

Kehadiran perlindungan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum harus dapat mengintegrasikannya sehingga benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana (termasuk tindak pada ulama) dapat ditekan atau diminimalkan sedini mungkin. Contoh: telah terjadinya benturan kepentingan dalam kasus tindak pidana terhadap ulama yang telah dijelaskan sebelumnya di atas.

Contoh kasus lain yaitu percobaan pembunuhan yang diperuntukan kepada para ulama dengan melalui sebuah surat yang di kirimkan

<sup>35</sup> Aswin Hendra Kusuma, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan yang Menimbulkan Cacat Tetap (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)," (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017), 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 3.

di wilayah Depok tepatnya di Grand Depok City (GDC). Isi surat tersebut berisikan 10 (sepuluh) nama-nama yang diduga mendapat ancaman oleh pihak yang tidak dikenal.

Dua kasus yang telah dijelaskan merupakan bukti kurangnya peran hukum dalam mengintegrasikan kepentingan baik kepentingan antara seseorang dengan masyarakat atau antara seseorang dengan seseorang. Keadaan seperti ini berdampak pada terjadinya tindak pidana (pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain). Sementara itu, pemberian perlindungan hukum juga merupakan salah satu upaya untuk menjunjung sekaligus menghargai hak setiap warga negara yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penegakan dan menjunjung tinggi HAM melalui peraturan perundang-undangan, negara memiliki peran yang utama. Pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait HAM, diantaranya “menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*)”. Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu HAM individu lainnya.<sup>37</sup>

Melakukan norma-norma yang berkaitan dengan tindakan apa saja yang dipandang sebagai tindakan yang dianggap tercela dalam Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap para Ulama menunjukkan komitmen suatu negara atas ketidaksepakatan terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan perilaku yang ada dalam masyarakat dan sebagai pelaku yang bertentang dengan HAM. Suatu tindakan yang baik sadar ataupun tidak yang terkesan merendahkan harkat dan martabat manusia hendaknya diberikan ancaman berupa sanksi pidana. Hal yang demikian disampaikan oleh Muladi bahwa “Sebenarnya tingkat keberadaban sebuah bangsa terlihat jelas dalam pengaturan hukum pidananya”. Jika perbuatan-

<sup>37</sup> Ani W. Soetjipto, *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 75.

perbuatan berupa pelecehan, diskriminasi, ancaman pembunuhan atau pembunuhan belum mendapat larangan dalam suatu bangsa artinya belum adanya jaminan dari negara untuk menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hak warga negara yang dikenal sebagai HAM salah satunya ialah hak memeluk agama dan menjalankan ajaran agama. Agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki dalam pada setiap manusia. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 8 juga memberikan penegasan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Maksud dari pasal di atas ialah negara (dalam hal ini pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya.<sup>39</sup>

Kegagalan dari negara dalam melaksanakan kewajiban dalam menghargai HAM ini akan terjadi jika negara belum mampu melakukan tindakan (*commission*) atau melindungi baik secara preventif atau represif terhadap warganya dari perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia di mana seharusnya ia bersifat aktif berperan dalam melindungi hak setiap warganya. Contohnya: hak atas kebebasan dalam menjalankan suatu ajaran agama (dakwah). Hak menjalankan suatu ajaran agama seperti berdakwah merupakan

<sup>38</sup> Leonardo Reynold Wungkana, “Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a,” *Lex Crimen* VI, No. 8, (2017): 73. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17931/17458>.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 74.



bagian dari *non-derogable rights*.<sup>40</sup> Tidak hanya itu hal yang serupa dikutip oleh Syamsir bahwa walaupun HAM bersifat dasar dan universal, namun pemaknaannya masih dikaitkan dengan filosofi, latar belakang ideologi, kultur dan keilmuan. *Universal Declaration of Human Right (DUHAM)*, *Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)* (berserta protokol pilihannya) hanya mengikat dalam moral dan politik, bukan pada tataran norma hukum yang sesungguhnya. Artinya, menyamakan konsep dan standar HAM adalah sesuatu yang sia-sia.

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan (termasuk didalamnya menjalankan suatu ajaran agama) juga menjadi tuntutan internasional seperti yang ditegaskan oleh *International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR)*. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Indonesia telah melakukan ratifikasi pada konvensi internasional tersebut. Sehingga dengan hal itu, kini Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR sekaligus menjadi anggota dari konvensi tersebut. Pasal 18 ICCPR menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Pasal 19 ICCPR menegaskan perlindungan atas hak-hak tersebut. Sedangkan Pasal 27 ICCPR mengatur tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak<sup>41</sup>

Kendati demikian, terdapat 3 (tiga) kewajiban yang dimiliki negara yaitu *pertama*, negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat padanya, dan yurisdiksi negara tidak boleh membatasi hak ini. *Kedua*, negara berkewajiban melindungi

(*to protect*) hak asasi manusia. Di sisi lain, negara juga dapat menghapus aturan yang diskriminatif sebagai perwujudan dari perlindungan negara terhadap HAM. *Ketiga*, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) HAM. Pemenuhan merupakan langkah berikut setelah kehadiran aturan formal. Dalam menyelenggarakan pemenuhan tersebut negara berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi hal tersebut.<sup>42</sup>

Sementara itu, negara juga perlu untuk merumuskan suatu norma atau delik yang dapat memberikan perlindungan kepada para ulama atau kepada agama. Umumnya, penggunaan istilah 'delik agama' ditujukan untuk menggambarkan segala macam bentuk perbuatan yang menyerang, menghina atau menodai ajaran agama tertentu. Istilah ini pun begitu familiar pada beberapa buku untuk menggambarkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam tulisan ini istilah yang digunakan adalah 'Perbuatan Pidana terhadap Ajaran Agama dan Perbuatan Pidana terhadap Kerukunan Umat Beragama' dan 'Perbuatan Pidana kepada para Ulama'. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi.<sup>43</sup> Keadaan ini yang menjadi dorongan akan pentingnya dibentuk peraturan perundang-undangan terkhusus undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada ulama.

Di sisi lain upaya pengaturan perbuatan apa saja yang dianggap tercela dalam Undang-Undang menunjukkan komitmen sebuah bangsa terhadap kemanusiaan yang memiliki keberadaban. Perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan kehidupan bersama merupakan perbuatan yang harus dilarang dalam hukum nasional dan dikenakan sanksi pidana.

Perihal pentingnya pengaturan delik agama, Oemar Seno Adji menyampaikan 3 (tiga) teori

<sup>40</sup> Frans Sayogie, "Perlindungan Negara terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. 3 (2013): 45. <https://media.neliti.com/media/publications/37181-ID-perlindungan-negara-terhadap-hak-kebebasan-beragama-perspektif-islam-dan-hak-asa.pdf>.

<sup>41</sup> Leonardo Reynold Wungkana, "Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a," 74.

<sup>42</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" Dan Diskriminasi Hak Sipil*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 81-82.

<sup>43</sup> Hwian Christianto, *Delik Agama (Konsep, Batasan Dan Studi Kasus)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 3.

atau “*tri-theori*”<sup>44</sup> yang bisa digunakan, antara lain:

1. *Friedensschutz-theorie*, yaitu tujuan pengaturan delik agama ditujukan melindungi rasa keagamaan dari umat beragama;
2. *Gefühlsschutz-theorie*, yaitu tujuan pengaturan bukanlah melindungi agamanya akan tetapi melindungi ketertiban umum;
3. *Religionsschutz-theorie*, yaitu tujuan pengaturan untuk melindungi agama sebagai kepentingan hukum.

Demi melindungi hak warga negara dalam menjalankan ajaran agama atau beragama dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti: penganiayaan, ancaman pembunuhan, penghinaan dan lain-lain. Sehingga terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang terkait memiliki peran yang sangat penting, sebab dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dapat melindungi hak warganya dalam menjalankan suatu ajaran agama khusus dalam melakukan dakwa oleh para ulama. Hattu mengatakan bahwa dalam negara hukum modern memerlukan pementukan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrument untuk memberi, mengatur, membatasi, sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam menjamin hak-hak masyarakat.<sup>45</sup> Tidak hanya itu terbentuknya suatu perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada para ulama guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh A. Hamid Attamimi yang mengatakan bahwa dalam konteks pembentukan hukum nasional, terdapat 3 (tiga) fungsi utama ilmu perundang-undangan, yaitu :<sup>46</sup>

1. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang;
2. Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau
3. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat

Walaupun pembentukan undang-undang perlindungan kepada ulama memiliki peran yang penting, disisi lain dalam membuat suatu produk Undang-Undang tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya, ada kesulitan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan secara umum secara khusus undang-undang Perlindungan terhadap para Ulama. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya<sup>47</sup> sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit<sup>48</sup>. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara.<sup>49</sup>

Kesulitan lainnya adalah suatu undang-undang yang dibuat tidak berada dalam ruang yang hampa, tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang akan dituju oleh suatu undang-undang menghadapi berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam menerima kehadiran suatu undang-undang.<sup>50</sup>

<sup>44</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta: Cetakan Keempat, 1984), 84-85.

<sup>45</sup> Hendrik Hattu, “Tahapan Undang-Undang Responsif,” *Jurnal Mimbar Hukum* 23, No.2 (2011): 406. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16186/10732>.

<sup>46</sup> Evi Noviawati, “Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, No. 1 (2018): 54, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1246>.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, “Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis,” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 2015)*, 1-3.

<sup>48</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), 3.

<sup>49</sup> Pierre Andre Cotte, *The Interpretation of Legislation in Canada*, (Canada: Les Editions Yvon Balais, Inc., Quebec, 1991), 4.

<sup>50</sup> Robert B. Seidmann et. all., *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*, First Published, (London: The Hague Boston, Kluwer Law International Ltd., 2001), 15.

Pembentukan undang-undang yang berisi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Keputusan publik yang berupa undang-undang ini akan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat dalam suatu negara.<sup>51</sup> Sehingga walaupun pembentukan hukum nasional khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada para ulama mendapat kesulitan tetap dirasakan sangat diperlukan untuk dilakukan guna memberikan jaminan kepastian hukum serta melindungi para ulama dalam melakukan dakwah atau kegiatan islami lainnya dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan serta keamanan diri.

#### IV. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan kepada para Ulama di Indonesia

Kebijakan penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan kepada para ulama mampu mempengaruhi secara preventif terhadap pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran-pelanggaran kepada para ulama. Biasanya penanggulangan kejahatan dengan memakai sarana hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila usaha-usaha lain sudah tidak berhasil, dan hal tersebut merupakan alat kontrol sosial di dalam masyarakat yang terakhir (*ultimum remedium*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal yang secara besar dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>52</sup>

1. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) melalui *criminal law application*; dan
2. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*) melalui *influencing views of society*

*on crime and punishment (mass media) dan prevention without punishment.*<sup>53</sup>

Kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.<sup>54</sup> Lanjutnya G. Peter Hoefnagels menguraikan beberapa upaya yang dapat digunakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu; penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan; dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dalam hal ini kebijakan penanggulangan terhadap kejahatan pada para ulama. Berdasarkan pendapat G. P. Hoefnagels di atas pemerintah dapat melakukan penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana kepada para ulama dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Jika menggunakan atau memakai kebijakan hukum penal yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.<sup>55</sup> Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

<sup>51</sup> Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi* 11, No. 3, (2014):591. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/41/38>.

<sup>52</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, English Translation by Jan G.M. Hulsmann, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), 85.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>54</sup> Muladi, “Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP,” No. 28 (September, 2006): VII.

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni Bandung, 1992)*, 28.

Walaupun demikian, kebijakan masih dirasakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif). Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka penggunaan atau intervensi penal alangkah baiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.<sup>56</sup>

Dengan memakai hukum pidana atau sarana penal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelaku kepada ulama, hanya bersifat menyembuhkan gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana merupakan usaha untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab terjadinya penyakit.<sup>57</sup>

Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan kepada ulama, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*social disapproval/ social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "penal policy" merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara<sup>58</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum)

pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).<sup>59</sup>

Proses pembentukan hukum ini sebenarnya telah berjalan lama. Namun demikian, cita-cita pembentukan hukum dalam segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, belum tercapai sepenuhnya khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada ulama.<sup>60</sup> Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai kegiatan atau perbuatan melawan hukum terjadi dalam masyarakat, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kondisi semacam ini dapat dipahami, karena kebutuhan hidup manusia serta kegiatan kehidupan manusia sangat banyak dan beragam, serta cepat sekali berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya<sup>61</sup>.

Pembaharuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ulama perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yang menurut Friedman terdiri dari komponen substansial, struktural dan kultural. Ada keterikatan yang sangat erat antara pembaharuan pada komponen substansial dengan komponen kultural. Komponen substansial seharusnya dibangun berdasarkan komponen kultural yang dimiliki oleh bangsa tersebut.<sup>62</sup>

Perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar dalam masyarakat menuntut

<sup>56</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>57</sup> Yasir Ahmadi, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal," *De Lega Lata* 1, No. 1 (2016): 237, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/789>.

<sup>58</sup> Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Dunia Maya," *Law Reform* 15, No. 1 (2019): 35-36, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>

<sup>59</sup> Zulkifli Ismail, "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, No. 1 (2019): 145. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.

<sup>60</sup> Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi," 588.

<sup>61</sup> Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan, Cetakan Pertama*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 44-45.

<sup>62</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem A Social Perspective, Diterjemahkan Oleh M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), 12-19.

dilakukan perubahan hukum agar dapat selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang dimaksud adalah hukum tertulis atau perundang-undangan (dalam arti luas) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para ulama. Hal ini sehubungan dengan kelemahan perundang-undangan yang bersifat statis dan kaku.<sup>63</sup>

Sebernarnya keberadaan terkait pengaturan terhadap tindak pidana pada agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Pasal 156a KUHP jo. Pasal 156a KUHP, yang mana terdapat bentuk pengaturan perbuatan yang dilarang yaitu: *pertama*, Perbuatan menafsirkan suatu ajaran agama dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran agama. *Kedua*, Perbuatan pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia serta mengupayakan seseorang tidak menganut agama apapun juga.

Tetapi walaupun demikian, kedua perbuatan yang di larang menurut hemat penulis masih rancu atau terjadi kekosongan norma yaitu dengan tidak adanya penggunaan frasa ulama atau larangan yang secara khusus berkaitan dengan ulama. Hal ini yang menurut hemat penulis penting untuk dibuat suatu Undang-Undang yang khusus melindungi ulama.

Kendati demikian hingga saat ini kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap ulama dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana masih mendapat kendala yaitu belum memiliki regulasi tersendiri atau tidak secara spesifik mengatur pelaku kejahatan yang berkaitan dengan ulama, pada saat ini penanggulangan kejahatan baru seputar agama, seperti: yan; terdapat dalam Pasal 156 KUHP. Ketentuan hukum sebagaimana disampaikan melahirkan larangan terhadap perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang tidak hanya sebatas

kepada kasus-kasus tersebut tetapi juga berlaku untuk segala bentuk tindak pidana lainnya yang dianut di Indonesia serta larangan atas perbuatan untuk maksud supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa serta pelanggaran terhadap Pasal 156 KUHP. Sanksinya terdapat pada Pasal 156a KUHP dengan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.<sup>64</sup> Walaupun demikian pasal tersebut hanya dapat digunakan sebatas kepada konteks yang berkaitan terhadap agama dan tidak dapat digunakan untuk untuk menjerat pelaku tindak pidana terhadap ulama.

Selain itu Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana maka Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>65</sup>

Keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktik penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis. Adapun batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan adalah:

1. Sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik, dan bukan pengobatan kausatif;

<sup>63</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, 19.

<sup>64</sup> Hwian Christianto, *Delik Agama (Konsep, Batasan Dan Studi Kasus)*, 16.

<sup>65</sup> Yasir Ahmadi, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal," 237.

4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Mengingat keterbatasan atau kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan kepada para ulama tersebut di atas, kebijakan penanggulangan kejahatan kepada para ulama tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non-penal. Namun, apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau non penal *policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena non penal *policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama non penal *policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan<sup>66</sup>

Eksistensi non penal *policy* sebagai kebijakan paling strategis dalam politik kriminal tersebut pernah ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas, Venezuela pada tahun 1980 antara lain dinyatakan, bahwa “*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*”<sup>67</sup>. Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga

dinyatakan bahwa “*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*”<sup>68</sup>. Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa “*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*”<sup>69</sup>. Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa “*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies*”<sup>70</sup>

Berdasarkan hal di atas penggunaan kepada sarana non penal juga memiliki pengaruh yang positif sebab dapat membantu para penegak hukum untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan kepada para ulama dengan menggunakan sarana hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan banyak alternatif serta solusi jika sewaktu-waktu penegak hukum kita mendapati kendala melakukan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kepada para ulama.

Penggunaan sara non penal dapat dilakukan dengan berbagai cara hal ini bergantung kepada penegak hukum atau lembaga lainnya yang menerapkannya, walaupun demikian sarana non penal yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang sedang berlaku (*ius constituendum*). Dalam kasus yang disampaikan pada pendahuluan oleh penulis terdapat 2 kasus yang disampaikan penulis,

<sup>66</sup> Supriyadi, “Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia”, *Mimbar Hukum.- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, n.d.*, 20.

<sup>67</sup> “Crime Trends and Crime Prevention Strategies,” in *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1980, 5.

<sup>68</sup> Seventh United Nations Congress on The and Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, “Crime Prevention in the Context of Development,” 1985, 95.

<sup>69</sup> Eight and United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, “Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development,” 1990, 2.

<sup>70</sup> Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century”, “Dalam Kongres PBB Ke-10 Di Wina, Austria Pada Tahun 2000 Juga Ditegaskan Kembali Bahwa “Comprehensive Crime Prevention Strategies at the International, National, Regional, and Local Level Must Address the Root Causes and Risk Factors Related to Crime And ,” 2000, 59.

sebagai contoh kasus yang terjadi di Depok, kini warga Depok dihebohkan dengan kiriman surat yang mengancam beberapa 10 ustadz yang berada di Depok, yang diketahui surat tersebut dikirimkan kepada Ustaz Shobur yang beralamat di Perumahan Grand Depok City, Cluster Gardenia Blok Q RT 03/07 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada waktu siang hari. Setelah mendapatkan laporan terkait kasus tersebut kepolisian Depok langsung mengambil tindak cepat dengan melakukan langkah-langkah antisipatif seperti melakukan penjagaan terhadap lingkungan perumahan ulama setempat yang mendapat ancaman dibunuh oleh orang tidak dikenal, seperti yang disampaikan langsung oleh Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto :“Pasca penemuan surat ancaman, kepolisian segera bertindak cepat untuk melakukan langkah lidik guna mengungkap pelaku pengancaman tersebut,”<sup>71</sup> jika dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan yang bersifat non penal.

Sarana non penal lainnya yaitu kepolisian bersama-sama dengan para pihak terkait melakukan kunjungan atau silaturahmi langsung Depok tujuan dari kunjungan atau silaturahmi ini sebagai salah satu bentuk langkah yang dapat dilakukan untuk meredam sekaligus membuat tenang para toko yang diancam dibunuh. Suatu upaya yang dilakukan oleh kepolisian tersebut merupakan suatu bentuk pencegahan dengan menggunakan pendekatan situasional, pendekatan ini biasa dikenal sebagai *situational crime Prevention*, yang titik konsennya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu pelanggaran. Selain pendekatan situasional terdapat juga pendekatan yang lain yang sekiranya polisi dapat gunakan untuk gunakan, seperti pendekatan sosial yang dikenal sebagai *Social Crime Prevention* dan pendekatan kemasyarakatan yang dikenal sebagai *Community Based Crime Prevention*.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Ratna Puspita, “Polisi Lakukan Penjagaan Ulama Yang Terima Ancaman Di Depok,” 1.

<sup>72</sup> Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung:

Kasus tersebut jika diterapkan hukum pidana yaitu Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP masih menuai kendala dikarenakan tidak adanya frasa yang eksplisit tentang ulama di dalamnya. Walaupun pada ada frasa agama di dalamnya akan berakibat pada terjadinya penafisan ganda tentang ada ulama atau dapat dipandang sebagai ulama atau tidak di sisi lain, hal ini berakibat pada terjadi *overcriminalization*.

Pada kasus ini dapat dipahami bahwa pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak hanya sebatas kepada sarana non penal tetapi sarana non-penal pun dapat dilakukan untuk mencegah suatu tindak pidana atau kejahatan selama upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana non penal tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Walaupun demikian penggunaan kedua sarana penal ataupun sarana non penal di atas diharapkan terus dilakukan pengembangan sehingga keamanan dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam hidup para ulama bisa terhindarkan.

## V. Penutup

### A. Simpulan

Dari analisis yang disampaikan maka, kesimpulan yang dapat diambil ialah kebijakan yang dapat diambil sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pada ulama yaitu dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal yaitu dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan kepada para ulama, sementara sarana non penal ialah dengan merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengurangi atau dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dapat mengancam Ulama serta dapat mencegah dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut telah dilakukan.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka disarankan kepada pemerintah RI dan DPR RI untuk melakukan pembahasan terkait

PTCitra Aditya Bakti, 1994), 17.

pengaturan perlindungan hukum terhadap para ulama sehingga dapat melindungi dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ketika hendak melakukan dakwah. Sehingga dengan adanya regulasi tersebut maka otomatis memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan para ulama serta penegak hukum (kepolisian dan jaksa penuntut umum) dalam melakukan tindakan hukum kepada para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta: Cetakan Keempat, 1984.
- Aggraeini, Ricca. "Memaknai Fungsi Undang-Undang Dasar secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48. No. 3 (2019). DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.
- Ahmadi, Yasir. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal." *De Lega Lata* I, No. 1 (2016). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/789>.
- Ali, Mukti. *Memahami Beberapa Aspek dalam Ajaran Islam*. Cet. I. Bandung: Mizan, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Angraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Era Hukum* 2, No. 1 (2017). <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071/728>.
- Astomo, Putera. "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11. No. 3 (2014). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/41/38>.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Bayhaqi. "Peran Ulama Dalam Pembinaan Perilaku Beragama Masyarakat Desa Dayah Meunara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Christianto, Hwian. *Delik Agama (Konsep, Batasan Dan Studi Kasus)*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Cotte, Pierre Andre. *The Interpretation of Legislation in Canada*. Canada: Les Editions Yvon Balais, Inc., Quebec, 1991.
- "Crime And Justice: Meeting The Challenges Of The Twenty First Century". Dalam Kongres PBB Ke-10 di Wina, Austria, 2000.
- "Crime Trends and Crime Prevention Strategies." In *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1980.
- Dermawan, Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1994.
- Devi, Shanti, Anna Fatchiya, dan Djoko Susanto. "Kapasitas Kader Dalam Penyuluhan Keluarga Berencana Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Penyuluhan* 12. No.2 (2016). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i2.11223>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Eight, and United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. "Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development. 1990.
- Fadli, Ahamad. *Ulama Betawi*. Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press, 2011.



- Friedman, Lawrence M. *The Legal Sistem A Social Perspective, Diterjemahkan M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Halim, Devina. "Polri: Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Terancam Hukuman Mati." Kompas.com, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/16/17021751/polri-pelaku-penusukan-syekh-ali-jaber-terancam-hukuman-mati?page=all>.
- Handayani, Febri. "Toleransi Beragama Dalam Perspektif HAM di Indonesia." *Jurnal Toleransi* 2. No. 1 (2010). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/426>.
- Hasan, Juhari. "Pencitraan Ulama dalam Al-Quran (Refleksi Peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial)," *Jurnal Peurawi* 1, No. 2 (2018): 31, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/3438>.
- Hattu, Hendrik. "Tahapan Undang-Undang Responsif." *Jurnal Mimbar Hukum* 23 No. 2 (2011). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16186/10732>.
- Hoefnagels, G.P. *The Other Side of Criminology. English Translation by Jan G.M. Hulsman*. Kluwer B.V., Deventer: 1973.
- Ismail, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jiwa*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ismail, Zulkifli. "Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal." *Jurnal Krtha Bhayangkara*. No.1 (2019). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.
- Izzaty, Risdiana. "Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal HAM* 11. No. 1(2020). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1014>.
- Kamalludin, Iqbal, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya." *Law Reform* 15, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>.
- Khoiruddin, M. Arif. "Agama Dan Kebudayaan Tijakan Studi Islam." *Kediri: E-Jurnal* 26, No. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.206>.
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.
- Kusuma, Aswin Hendra. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menimbulkan Cacat Tetap ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta )." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Ma'ruf, Arifin. "Eksistensi Pidana Mati Dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia". *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, No. 2 (2015). <https://www.scribd.com/document/465064135/Eksistensi-Pidana-Mati-dan-Tinjauan-Terhadap-Konsepsi-Jurnal-Panggung-Hukum-Arifin-Ma-ruf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Meyrina, Rr. Susana Andi. "Perlinadungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan." *Jurnal HAM* 8. No.1 (2017). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/149>.
- Moesa, Ali Maschan. *Kiai dan Politik dalam Wawancara Civil Society*. Surabaya: Lepkis, 1999.
- Mudzakkir, "Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum Dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia." Pusat

- Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta. 2010.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muladi. "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP," No. 28 (September, 2006).
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 1992.
- Evi Noviawati, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, No. 1 (2018), <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1246>.
- Puspita, Ratna. "Polisi Lakukan Penjagaan Ulama Yang Terima Ancaman Di Depok." *NEWS*, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/p52rlk428/polisi-lakukan-penjagaan-ulama-yang-terima-ancaman-di-depok>.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. "Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang)*, 2015).
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6. No. 2 (2015). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>
- Rumlus, Muhamad Hasan dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM* 11, No.2 (2019). [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059/pdf_1).
- Seidmann, Robert B. et.all. *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters, First Published*. london: The Hague Boston, Kluwer Law International Ltd., 2001.
- Setiadi Edi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Sayogie, Frans. "Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/37181-ID-perlindungan-negara-terhadap-hak-kebebasan-beragama-perspektif-islam-dan-hak-asa.pdf>.
- Soetjipto, Ani W. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Oborindonesia, 2015.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Undang-Undang*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Stefanou, Constantin and Richard C. Nzerem. "The Role Of The Legislative Drafter In Promoting Social Transformation," In *Drafting Legislation* (2018).
- Sulistiyono, Adi. "Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Hukum". *Bahan Presentasi*. Seminar Hukum Islam bertema "Kebebasan Berpendapat vs Keyakinan Beragama Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum". Fakultas Hukum UNS, 2008.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, No.3 (2014). <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>.
- Syuhada, Otong. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya." *Presumption of Law* 3. No.1 (2021). <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/979/585>.

Supriyadi. "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia". *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, n.d.

The, Seventh United Nations Congress on, and Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. "Crime Prevention in the Context of Development", 1985.

Wungkana, Leonardo Reynold. "Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a." *Lex Crimen VI*, No. 8 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17931/17458>.

Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya." *Jurnal Substantia 16*. No. 2 (2014). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4930/3255>